



PUTUSAN

Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mutmainnah binti H. Paozi, Getap Barat 12 April 1958, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Candi Pawon Lingkungan Getap Barat RT.003 RW. 142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **Muliati binti Sudirman**, Getap 10 September 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Turide Putsal), bertempat tinggal di Jalan Candi Pawon Lingkungan Getap Barat RT.003 RW. 142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai **Termohon I**;
2. **Ahmad Tajroni bin Sudirman**, Getap Barat 25 Mei 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Las Pande Besi, bertempat tinggal di Jalan Candi Pawon Lingkungan Getap Barat RT.003 RW. 142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai **Termohon II**;
3. **Abdul Kholik bin Sudirman**, Mataram 05 September 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Candi Pawon Lingkungan Getap Barat RT.003 RW. 142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai **Termohon III**;
4. **Ahmad Fikri bin Sudirman**, Mataram 13 Maret 1994, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal

Hal 1 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Candi Pawon Lingkungan Getap Barat RT.003 RW. 142
Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota
Mataram, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon, dan memeriksa
bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
30 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram
dalam register, Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 30 Maret 2016,
telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Sudirman bin Abdul Hamid pada tanggal 05 Mei 1980 di Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Paozi, dan di hadirinya saksi-saksi nikah masing-masing bernama H. Tanwir dan H. Suwardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 22 tahun, sedangkan suami Pemohon (Sudirman) berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Sudirman) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon (Sudirman bin Abdul Hamid) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

Hal 2 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muliati, perempuan, umur 34 tahun (10 September 1982);
2. Ahmad Tajroni, laki-laki, umur 31 tahun (25 Mei 1985);
3. Abdul Kholik, laki-laki, umur 28 tahun (05 September 1988);
4. Ahmad Fikri, laki-laki, umur 22 tahun (13 Maret 1994);
5. Reza Syaukon, laki-laki, umur 16 tahun (04 Januari 2000);
5. Bahwa suami Pemohon (Sudirman bin Abdul Hamid) telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2015 di Lingkungan Getap Barat Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Nomor : 19/Kesoso/CBS/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Sudirman) tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Sudirman) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Sudirman) mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum (Sudirman) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram guna memperoleh akta nikah sebagai syarat mengurus Pencairan Dana di Bank dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Mutmainnah binti H. Paozi dengan suami Pemohon Almarhum Sudirman bin Abdul Hamid yang di

Hal 3 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PAMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan pada tanggal 05 Mei 1980 di Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon disertai perubahannya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Mutmainnah, Nomor 52710352045680001, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Sudirman, Nomor 527103.050308.0564 tanggal 21-09-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.2;
- Surat Keterangan Kematian a.n. Sudirman, Nomor : 19/Kesos/CSB/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan selanjutnya diberi kode P.3;
- Surat Keterangan Kematian a.n. Sudirman dan Ahli warisnya, Nomor : 19/Kesos/CSB/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PAMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan selanjutnya diberi kode P.4;

Saksi-saksi :

Saksi I bernama : **H. Suwardi bin H. Abdul Hamid**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel las, Tempat Tinggal di Jalan Candi Pawon Lingkungan Getap Barat RT.003 RW.142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sebagai Adik ipar Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan almarhum Sudirman bin Abdul Hamid, telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 05 Mei 1980;
- Bahwa almarhum suami Pemohon nama Sudirman bin Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2015 karena sakit;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah dalam pernikahan mereka adalah Ayah kandung Pemohon bernama : H. Paozi dan maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp.25.000,-;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sudirman bin Abdul Hamid dilaksanakan di wilayah Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan yang hadir banyak orang diantaranya adalah H. Tanwir dan H. Suwardi sebagai saksi-saksi nikahnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon nama Sudirman bin Abdul Hamid berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sudirman bin Abdul Hamid tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

Hal 5 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PAMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum Sudirman bin Abdul Hamid selama berumah tangga tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Sudirman bin Abdul Hamid telah dikarunia 5 orang anak bernama : Muliati, Ahmad Tajroni, Abdul Kholik, Ahmad Fikri dan Reza Syaukon;
- Bahwa selama pernikahan merka sampai sekarang ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon dan almarhum Sudirman bin Abdul Hamid;
- Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk memperoleh Akta Nikah sebagai persyaratan mengurus pencairan uang di Bank;

Saksi II bernama : **Mahroni binti Sayuti**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel las, Tempat Tinggal di Jalan Candi Pawon Lingkungan Getap Barat RT.003 RW.142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sebagai Saudara misan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan almarhum Sudirman bin Abdul Hamid, telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 05 Mei 1980;
- Bahwa almarhum suami Pemohon nama Sudirman bin Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2015 karena sakit;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah dalam pernikahan mereka adalah Ayah kandung Pemohon bernama : H. Paozi dan maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp.25.000,-;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sudirman bin Abdul Hamid dilaksanakan di wilayah Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan yang hadir banyak orang diantaranya adalah H. Tanwir dan H. Suwardi sebagai saksi-saksi nikahnya;

Hal 6 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PAMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon nama Sudirman bin Abdul Hamid berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sudirman bin Abdul Hamid tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Sudirman bin Abdul Hamid selama berumah tangga tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Sudirman bin Abdul Hamid telah dikarunia 5 orang anak bernama : Muliati, Ahmad Tajroni, Abdul Kholik, Ahmad Fikri dan Reza Syaukon;
- Bahwa selama pernikahan merka sampai sekarang ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon dan almarhum Sudirman bin Abdul Hamid;
- Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk memperoleh Akta Nikah sebagai persyaratan mengurus pencairan uang di Bank;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahannya dengan Sudirman bin Abdul Hamid yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1980 di wilayah Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama : H. Paozi,

Hal 7 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PAMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.25.000,-, (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama H. Tanwir dan H. Suwardi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan bukti P.4 serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, kedua orang saksi dari tiga orang saksi tersebut meskipun keduanya saat pernikahan Pemohon baru berusia anak-anak namun kedua saksi tersebut telah menerangkan apa yang mereka alami dan lihat sendiri yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Sudirman bin Abdul Hamid adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 05 Mei 1980 di wilayah Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama H. Paozi, saksi-saksi yaitu H. Tanwir dan H. Suwardi, serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dua orang saksi tersebut mengetahui Pemohon dan suaminya telah hidup sebagai suami isteri, para saksi mengetahui Pemohon dan Sudirman bin Abdul Hamid adalah suami isteri atau setidaknya telah hidup sebagai suami isteri lagi pula tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan mereka tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon dengan suaminya tersebut (Sudirman bin Abdul Hamid) dalam hidup berumah tangga telah

Hal 8 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PAMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.3) serta keterangan saksi-saksi, maka ternyata suami Pemohon (Sudirman) telah meninggal dunia pada tanggal 23-11-2015 dikarenakan sakit.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon menjadi suami isteri dengan suaminya (Sudirman bin Abdul Hamid), tidak ada orang yang pernah keberatan atas status Pemohon dengan suaminya tersebut sebagai suami isteri dan hingga saat ini Pemohon tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas (bukti P.1 dan P.2).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon tentang adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya (Sudirman bin Abdul Hamid) tersebut dan Pemohon telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh".

Menimbang, bahwa sesuai pendapat dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1979 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut

Hal 9 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PAMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud untuk mengurus kelengkapan pengurusan pencairan uang di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon yang terjadi pada tanggal 05 Mei 1980 di wilayah Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan dan almarhum suami Pemohon tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini;

Hal 10 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PAMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (**Mutmainnah binti H. Paozi**) dengan **Sudirman bin Abdul Hamid**, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1980 di wilayah Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs.H. Nurmansyah, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamid Anshori, SH** dan **Drs. H. Muhammad, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Harun Hariyanto, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Termohon IV tanpa hadirnya Termohon III;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Drs.H. Nurmansyah, SH.,MH

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad,MH.

Hal 11 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PAMtr



Panitera Pengganti

Harun Hariyanto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Panitera

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Hal 12 dari 12 hal Puts. No.0155/Pdt.G/2016/PAMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)